



LAPORAN TAHUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) KABUPATEN SINTANG

PERIODE JANUARI S/D DESEMBER
2020

KEMKOMINFO

**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN SINTANG**

PUSAT PELAYANAN INFORMASI PPID

PEJABAT
PENGELOLA
INFORMASI DAN
DOKUMENTASI
KABUPATEN SINTANG

**TERBUKA ITU
HEBAT!**
DINAS
KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA
KABUPATEN SINTANG

VISI :
Terwujudnya PPID Utama Kabupaten Sintang yang handal dalam Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik

MISI :

- Meningkatkan SDM PPID Utama Kabupaten Sintang
- Menerapkan Tata Kelola Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Yang Profesional
- Menyiapkan sarana dan prasarana Pendukung Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik.

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN SINTANG
Jln. M. Saad No. 1 Sintang, Telepon 0565-2022933, Faksimile 0565-22931
Email : ppid@sintang.go.id , Website : ppid.sintang.go.id

KATA PENGANTAR

Keberadaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Tahun 2020 sebagai pertanggungjawaban PPID Kabupaten Sintang merupakan ujung tombak dalam memberikan pelayanan informasi kepada publik di Kabupaten Sintang.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), PPID Kabupaten Sintang dapat mendorong terwujudnya pelayanan publik yang lebih berkualitas. Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dalam Implementasinya secara komprehensif mengatur kewajiban Badan Publik Pemerintah dan Badan Publik Non Pemerintah untuk memberikan akses informasi secara terbuka dan efisien kepada masyarakat luas/publik. Pelayanan informasi publik harus didasarkan pada prinsip pelayanan cepat, tepat waktu, dan biaya ringan serta memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk mengakses informasi publik yang dimaksudkan.

Disamping itu Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik juga mengatur tentang prinsip bahwa pada dasarnya seluruh informasi terbuka selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan atau perundang-undangan yang berlaku.

Pada tahun 2020 PPID Utama Kabupaten Sintang telah melakukan tugas, fungsi dan tanggung jawab sebagaimana diamanahkan UU KIP beserta aturan operasional sebagai wujud penerapan akuntabilitas pelaksanaan tugas, fungsi dan tanggung jawab PPID Utama Kabupaten Sintang, maka disusun laporan PPID Utama Kabupaten Sintang Tahun 2020.

Kami menyadari bahwa Laporan Layanan Informasi Publik ini masih sangat sederhana dan perlu penyempurnaan. Karena itu kami mengharapkan saran dan masukan agar penyusunan Laporan Tahunan di masa yang akan datang menjadi lebih baik lagi.

Sintang, 4 Januari 2021

Kepala Dinas Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Sintang
Selaku Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Sintang ;



KURNIAWAN, S.Sos., M.Si

Pembina Tk. I

NIP. 19740323 199803 1 005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR LAMPIRAN	v
A. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK	1
A.1. Regulasi	5
A.2. Arah Prioritas Pelayanan	7
B. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK.....	9
B.1. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik	9
B.2. Sumber Daya Manusia	11
B.3. Besaran Anggaran	12
C. RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK.....	13
C.1. Jumlah Permohonan informasi Publik	15
C.2. Waktu Pelayanan dan Pemenuhan Permohonan	16
D. PENANGANAN KEBERATAN DAN SENGKETA INFORMASI...	16
E. KENDALA INTERNAL DAN EKSTERNAL	16
E.1. Kendala Internal	16
E.2. Kendala Eksternal	17
F. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT	17
G. PENUTUP	17

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Daftar Regulasi	5
Tabel 2. Sarana dan Prasarana PPID Kabupaten Sintang	9
Tabel 3. Personil PPID Utama Kabupaten Sintang	12
Tabel 4. Jumlah Anggaran PPID Kabupaten Sintang T.A. 2020.	12
Tabel 5. Jumlah Daftar Informasi Publik (DIP) yang Terunggah dan Tersedia	13
Tabel 6. Rekapitulasi Jumlah Permohonan Informasi Publik PPID Kabupaten Sintang.....	15
Tabel 7. Daftar Keberatan dan Sengketa Informasi.....	16

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Piagam Penganugerahan Keterbukaan Informasi.....	8
Gambar 2. Foto Sekretariat PPID Kabupaten Sintang	10
Gambar 3. Struktur Organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pembantu Pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang	11
Gambar 4. Persentase Jenis Permohonan Informasi	15

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I.	Register Permohonan Informasi Publik	18
Lampiran II.	Dokumentasi Kegiatan Rapat	21
	1. Rapat Kordinasi PPID Utama dan Pembantu se-Kabupaten Sintang	21
	2. Rapat Teknis Peningkatan Pelayanan Informasi Publik	22
	3. Rapat Teknis Penyusunan Daftar Informasi Publik	23
	4. Visitasi Monitoring dan Evaluasi (MONEV) PPID Utama Kabupaten Sintang	24
	5. Penganugerahan Keterbukaan Informasi Badan Publik se-Kalimatan Barat	25
Lampiran III.	1. Ruang Pelayanan PPID Utama	26
	2. Media-media Pelayanan	27
	a. Website PPID Utama Kabupaten Sintang	27
	b. Email PPID Utama Kabupaten Sintang	27
	c. Instagram PPID Utama Kabupaten Sintang..	28
	d. Facebook PPID Utama Kabupaten Sintang...	28
	e. Aplikasi Sistem Informasi Berbasis Jari.....	29
Lampiran IV.	1. Anggaran Murni Tahun 2020.....	30
	2. Anggaran Perubahan Tahun 2020.....	33
Lampiran V.	SK PPID Utama	37

LAPORAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2020

A. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Informasi merupakan kebutuhan pokok bagi setiap orang dalam rangka pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik.

Ditetapkannya Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab (*good governance*) melalui penerapan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi dan supremasi hukum serta melibatkan partisipasi masyarakat dalam setiap proses kebijakan publik. Undang-undang tersebut juga mengamanatkan untuk pembentukan PPID di tingkat Kabupaten guna pengembangan sistem informasi publik yang dapat diakses secara luas oleh masyarakat umum. Atas dasar itulah dibentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Sintang.

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, bahwa tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah menyediakan akses informasi publik bagi pemohon informasi publik. Oleh sebab itu, Pemerintah Kabupaten Sintang menetapkan Peraturan Bupati Sintang Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Sintang dan Keputusan Bupati Sintang Nomor 478/ 162/ KEP-DISKOMINFO/ 2020 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi

dan Dokumentasi (PPID) Utama dan (PPID) Pembantu pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang.

Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) merupakan bentuk pengakuan akan hak atas informasi dan bagaimana hak tersebut harus dipenuhi dan dilindungi oleh negara. Bagi pemerintah dan Badan Publik, Undang-Undang KIP merupakan pedoman hukum untuk memenuhi dan melindungi hak atas informasi masyarakat. Bagi publik atau masyarakat, Undang-Undang KIP merupakan peluang emas untuk mengakses informasi secara maksimal guna meningkatkan partisipasinya sebagai warga Negara. Maka dari itu, sudah selayaknyalah Badan Publik mampu mengelola informasi dan dokumentasi agar publik dapat dengan mudah, cepat, dan murah untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) mempunyai peran yang strategis dalam menyampaikan berbagai informasi yang dibutuhkan masyarakat, baik yang bersinggungan dengan kinerja pemerintahan ataupun pembangunan daerah. Tugas tersebut merupakan tuntutan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) yang mengharuskan pemerintahan semakin terbuka dan transparan, akuntabel, dan dapat diakses masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Sintang memiliki visi pembangunan yang diantara komponennya adalah mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance*). Untuk mewujudkan visi tersebut, maka birokrasi pemerintah daerah wajib melaksanakan pengelolaan informasi yang optimal agar mudah diakses oleh publik/masyarakat. Dengan sumber daya yang dimiliki dan memanfaatkan perkembangan teknologi komunikasi dan informasi, seluruh Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang dituntut membangun sebuah sistem pengelolaan informasi sehingga mendukung pelayanan informasi yang cepat, murah dan berkualitas.

Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Sintang merupakan ujung tombak dalam menyelenggarakan sistem pengelolaan informasi untuk mewujudkan keterbukaan informasi publik. Pada tahun 2020, Diskominfo Kabupaten Sintang sudah merancang agenda penguatan peran PPID (utama dan pembantu) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang. Langkah awal yang

dilakukan Diskominfo adalah penelaahan dasar hukum dan orientasi berbagai peraturan teknis terkait dengan pengelolaan informasi publik. Output dari langkah ini adalah penguasaan secara menyeluruh dan detail terhadap semua produk-produk hukum yang terkait dengan pengelolaan informasi publik.

Selanjutnya, langkah yang dilakukan adalah melakukan evaluasi terhadap upaya nyata yang sudah dilakukan untuk mendapatkan informasi yang menyeluruh terkait apa saja yang sudah dilakukan dan apa saja yang belum dilakukan untuk kemudian menjadi dasar melangkah di tahun 2020. Dengan bekal penguasaan aturan hukum yang relevan dan hasil evaluasi, maka dilakukan 7 agenda pokok pada tahun 2020.

Pertama : memastikan terbitnya surat keputusan (SK) PPID di seluruh OPD yang ada. Hal ini dilakukan karena hingga akhir tahun 2019 masih banyak OPD yang belum menerbitkan SK PPID. Akibatnya, penanggungjawab formal pengelolaan informasi di OPD tidak jelas dan mengalami kevakuman. Dengan melakukan koordinasi yang optimal, maka di bulan Juni 2020, didapatkan hasil bahwa seluruh OPD sudah menerbitkan SK PPID pembantu sesuai aturan yang berlaku.

Kedua : menyusun dan menerbitkan Peraturan Bupati (Perbup) terkait dengan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Lingkungan Pemda Kabupaten Sintang. Perbup ini menjadi penting sebagai payung hukum teknis operasional bagi PPID utama dan PPID pembantu menjalankan tugas, fungsi dan tanggungjawabnya. Akhirnya, di bulan Januari Perbup Nomor 8 tahun 2020 terbit dan dapat diberlakukan secara formal. Substansi Perbup ini menerjemahkan aturan yang lebih atas, terkait dengan pengelolaan informasi publik.

Salah satu terobosan yang ada dalam Perbup ini yaitu adanya komitmen Bupati untuk mendukung penganggaran bagi PPID dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya. Pada pasal 34 ditegaskan bahwa pembiayaan pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi Pemerintah Kabupaten Sintang dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Sintang, guna mendukung efektivitas pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi pemerintah Kabupaten Sintang, maka setiap Organisasi Perangkat Daerah wajib mengalokasikan Anggaran minimal 50 juta rupiah untuk operasional pelayanan

informasi dan dokumentasi.

Ketiga : menyelenggarakan rapat koordinasi dan rapat teknis PPID secara berkala dan berkesinambungan. Rapat-rapat ini berguna dalam upaya memperkuat komitmen dan sinergi antara OPD yang ada dalam memperkuat peran PPID di kabupaten Sintang. Rapat koordinasi PPID di Kabupaten Sintang berhasil dilaksanakan pada Selasa, 28 Juli 2020 Rapat koordinasi tersebut menghadirkan ketua Komisi Infomasi kalbar dan ketua Diskominfo Kalbar selaku nara sumber. Peserta rakor tersebut adalah seluruh PPID pembantu yang ada di dinas, badan dan kecamatan se Kabupaten Sintang. Output dari rakor tersebut, selain pengayaan materi tentang tugas dan peran PPID yang harus dilakukan juga menandatangani ikrar bersama untuk sungguh-sungguh melaksanakan pengelolaan informasi yang baik dan benar. Selain itu pada Rabu, 2 September 2020 dilakukan rapat teknis PPID Kabupaten Sintang yang mengusung tema tentang “Penyusunan Daftar Informasi Badan Publik”. Pada Kamis, 10 September 2020 dilakukan kembali rapat teknis terkait dengan “Peningkatan Pelayanan Informasi Publik” rapat teknis yang sudah dilakukan tersebut mendapat apresiasi dari seluruh peserta yang berasal dari OPD sehingga pemahaman tentang keberadaan dan tugas yang harus dijalankan PPID semakin baik.

Keempat : mendorong pembuatan dan memfungsikan website PPID di setiap OPD. Sebab keberadaan website PPID pembantu akan sangat berguna dalam upaya memberikan informasi yang ada dan juga memberi pelayanan permohnan informasi secara online. Hingga saat ini, baru beberapa OPD yang telah membuat webiside PPID dan yang ada itupun masih ada yang belum diperbaharui sesuai ketentuan yang berlaku. Secara bertahap penguatan fungsi website PPID di lingkungan Pemda Kabupaten Sintang akan terus dilakukan.

Kelima : mendorong setiap PPID pembantu menyusun daftar informasi publik (DIP). Salah satu elemen penting dalam mewujudkan keetrbukaan informasi publik mempublis inormasi yang menjadi hak publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Wujudnya disusunlah Daftar Informasi Publik yaitu catatan yang berisi keterangan secara sistematis tentang seluruh informasi publik yang berada dibawah penguasaan OPD tidak termasuk informasi yang dikecualikan. Tahapan Penyusunan DIP yaitu tahap pengumpulan dan identifikasi

informasi, tahap pengklasifikasian informasi dan tahap penetapan daftar informasi.

Keenam; memfasilitasi peningkatan pelayanan informasi publik di setiap OPD Kabupaten Sintang. Dengan merujuk PerMen PAN-RB No. 17/2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, di sosialisasikan 6 faktor penting yang harus tersedia dalam pelayanan informasi publik yaitu Kebijakan Pelayanan, Profesionalisme SDM, Sarana Prasarana Pelayanan, Sistem Informasi Pelayanan, Konsultasi dan Pengaduan serta Inovasi Pelayanan.

Ketujuh; mendorong setiap OPD di lingkungan Pemda Kabupaten Sintang menyediakan ruangan dan meja pelayanan informasi beserta petugas yang ditugaskan khusus untuk pelayanan informasi.

A.1. Regulasi

Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam pelayanan PPID Utama Kabupaten Sintang adalah sebagai berikut :

Tabel 1. Daftar Regulasi

No.	Undang-undang,Peraturan dan Surat Keputusan	Tahun	Tentang
1	Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14	2008	Keterbukaan Informasi Publik
2	Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25	2009	Pelayanan Publik
3	Peraturan Bupati Sintang Nomor 8	2020	Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Sintang
4	Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 22	2016	Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
5	Peraturan Komisi Informasi Nomor 1	2010	Standar Layanan Informasi Publik
6	Peraturan Komisi Informasi Nomor 1	2013	Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
7	Peraturan Komisi Nomor 1	2017	Pengklasifikasian Informasi Publik
8	Peraturan Komisi Informasi Nomor 1	2018	Standar Layanan Informasi Publik Desa

9	Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3	2017	Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah
10	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61	2010	Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
11	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96	2012	Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
12	Surat Keputusan Bupati Sintang Nomor 478/162/KEP-DISKOMINFO/2020	2020	Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pembantu Pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang
13	Surat Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang Nomor 188.45/45/DISKOMINFO-B.2/III/2020	2020	Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang
14	Surat Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang Nomor 188.45/39/DISKOMINFO-B.2/I/2020	2020	Standar Operasional Prosedur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama Pemerintah Kabupaten Sintang
15	Surat Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang Nomor 188.45/42/KEP-DISKOMINFO/II/2020	2020	Penetapan Standar Biaya Perolehan Salinan Informasi Publik
16	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang Nomor 001	2020	SOP Penyusunan Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik
17	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang Nomor 002	2020	SOP Pelayanan Permohonan Informasi Publik
18	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang Nomor 003	2020	SOP Uji Konsekuensi Informasi Publik
19	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang Nomor 004	2020	SOP Penanganan Keberatan Informasi Publik
20	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang Nomor 005	2020	SOP Fasilitasi Sengketa Informasi Publik

21	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang Nomor 006	2020	SOP Desk Layanan
22	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang Nomor 007	2020	SOP Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik
23	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang Nomor 008	2020	SOP Uji Konsekuensi Informasi Publik
24	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang Nomor 009	2020	SOP Pendokumentasian Informasi Publik
25	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang Nomor 010	2020	SOP Pendokumentasian Informasi yang dikecualikan

A.2. Arah Prioritas Pelayanan

Prioritas pelayanan yang menjadi fokus pelaksanaan kegiatan PPID Kabupaten Sintang pada tahun 2020 antara lain :

1. Mendokumentasikan DIP dari PPID OPD;
2. Melaksanakan SOP untuk desk pelayanan PPID;
3. Melaksanakan SOP penetapan dan pemutakhiran daftar informasi publik;
4. Melakukan update informasi publik melalui Website, Media Sosial dan Sibeji (Sistem Informasi Berbasis Jari);
5. Penguatan komitmen PPID Utama dan PPID Pembantu untuk melaksanakan keterbukaan informasi publik.

Beberapa kegiatan utama yang dilaksanakan pada tahun 2020 adalah :

1. Menyusun Rancangan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Sintang
2. Menyusun Rancangan Keputusan Bupati Sintang tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pembantu pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang.
3. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
4. Melakukan Rapat Koordinasi terkait Optimalisasi Peran PPID dalam

Mewujudkan Kabupaten Sintang Informatif.

5. Melakukan Rapat Teknis terkait peningkatan layanan informasi publik di Kabupaten Sintang.
6. Melakukan Rapat Teknis terkait Penyusunan Daftar Informasi Badan Publik.

Selain fokus melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagaimana yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan dan peraturan turunannya, PPID Utama Kabupaten Sintang juga berusaha mengoptimalisasi peran PPID dalam Mewujudkan Kabupaten Sintang Informatif seperti kegiatan pengumpulan daftar informasi Publik. Selain itu PPID Utama Kabupaten Sintang juga telah melakukan inovasi seperti Perancangan dan Pembuatan Mini Command Center, Pengembangan Website dan Media Sosial PPID, dan Sistem Informasi Berbasis Jari (Sibeji). Hal ini menjadi langkah-langkah terobosan untuk menjembatani dan mendekatkan pelayanan informasi publik kepada masyarakat. Dengan komitmen menjadi lembaga publik yang terbuka serta berbagai inovasi yang telah dilakukan tersebut, pada tahun 2020, PPID Utama Kabupaten Sintang memperoleh penganugerahan keterbukaan informasi publik kategori Pemerintah Kabupaten/ Kota se-Kalimantan Barat dengan kualifikasi informatif.

Gambar 1. Piagam Penganugerahan Keterbukaan Informasi



B. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

B.1. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Pelayanan informasi PPID Utama Kabupaten Sintang dilaksanakan di ruang pelayanan PPID Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten sintang yang beralamat di Jalan M Saad Kel. Tanjung Puri Kec. Sintang.

Terdapat tiga orang staf pada desk layanan informasi yang akan membantu masyarakat memperoleh informasi, baik dalam bentuk hard copy maupun soft copy. Petugas desk juga akan membantu mengarahkan masyarakat untuk bisa memenuhi standar operasional prosedur terhadap seluruh permohonan informasi yang diminta.

Selain layanan pada desk informasi, PPID Utama Pemerintah Kabupaten Sintang juga menyediakan sarana sosialisasi dan dokumentasi elektronik, bahkan memfasilitasi masyarakat untuk dapat memperoleh atau menyampaikan permohonan informasi melalui sistem elektronik berbasis website, pada laman *www.ppid.sintang.go.id*.

Berikut sarana prasarana layanan informasi yang tersedia pada sekretariat layanan, disajikan pada tabel dibawah ini :

Tabel 2. Sarana dan Prasarana PPID Kabupaten Sintang

No.	Jenis Sarana dan Prasarana	Ketersediaan
1.	Sarana Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik	<ul style="list-style-type: none">- Meja Informasi (1 buah)- Laptop (3 buah)- Printer/ mesin copy (2 buah)- Jaringan Internet- Buku Tamu & Catatan Permohonan- Formulir permohonan informasi- Formulir keberatan atas permohonan informasi- Formulir SK Keputusan PPID tentang penolakan permohonan informasi- Formulir Tanda terima permohonan informasi- Formulir Pemberitahuan tertulis- Lemari Arsip (1 buah)

		- Surat tugas penunjukan petugas piket desk pelayanan informasi
2.	Sarana Operasional Sekretariat PPID	- Email - AC (2 buah) - Meja Kerja (6 buah) - Ruang tunggu - Meja tamu (1 set)
3.	Sarana Sosialisasi dan Dokumentasi Elektronik	- Website PPID - Instagram - Video Trone - Banner (3 buah)

Gambar 2. Foto Sekretariat PPID Kabupaten Sintang

1. Meja pelayanan PPID Kabupaten Sintang




2. Ruang Tunggu



B.2. Sumber Daya Manusia

Struktur PPID Kabupaten Sintang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Surat Keputusan Bupati Sintang Nomor 478/162/KEP-DISKOMINFO/2020 Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pembantu Pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang. Adapun struktur organisasi dari personil PPID Kabupaten Sintang dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 3. STRUKTUR ORGANISASI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI UTAMA DAN PEMBANTU PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SINTANG



SDM PPID Utama Kabupaten Sintang beranggotakan Pejabat Struktural dan Fungsional/ staf dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 3. Personil PPID Utama Kabupaten Sintang

No.	Nama	Jabatan	Jabatan Dalam PPID
1.	Kurniawan, S.Sos., M.Si	Kepala Dinas	PPID Utama
2.	Ida Ziasniati, S.Sos, M.Si.	Kepala Bidang Informasi Publik	Koordinator Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
3.	Y Ramon, S.Kom., M.A.P.	Kepala Seksi Pelayanan Informasi Publik	Anggota
4.	Fenny Parwandi, S.Kom	Kepala Seksi Pengelolaan Informasi Publik	Anggota
5.	Rica Yulviana, S.Sos	Kepala Seksi Pengelolaan Opini Dan Aspirasi Publik	Anggota
6.	Monica C, S.Kom., M.A.P	Pranata Komputer	Staf Administrasi
7.	Doni Irwanto, S.Kom.	Calon Pranata Komputer	Staf Administrasi

B.3. Besaran Anggaran

Jumlah anggaran untuk melaksanakan kegiatan PPID Kabupaten Sintang Tahun 2020 bersumber dari dana APBD Kabupaten Sintang, sebesar Rp. 108.810.645,00. Berikut rincian alokasi anggaran PPID Utama Kabupaten Sintang seperti pada tabel :

Tabel 4. Jumlah Anggaran PPID Kabupaten Sintang T.A. 2020

Sumber Dana	Anggaran Murni (Rp)	Potongan Pertama (Rp)	Penambahan/ Pergeseran ABT (Rp)	Potongan Kedua (Rp)	Total Anggaran (Rp)
APBD	99.997.500	16.265.000	48.663.145	23.585.000	108.810.645

C. RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Daftar informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima, yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara yang sesuai dengan UU Keterbukaan Informasi Publik serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Daftar Informasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Sintang dikumpulkan dari setiap PPID Pembantu untuk kemudian disimpan, dikelola, dan digunakan guna memudahkan masyarakat dalam memperoleh layanan informasi di lingkup Pemerintah Kabupaten Sintang. Sebagai Badan Publik, Pemerintah Kabupaten Sintang memiliki kewajiban untuk membuat dan mengumumkan daftar informasi publik yang bersifat berkala dan serta merta, dan setiap saat. Proses untuk mendapatkan informasi ini dapat dengan mudah dilakukan oleh masyarakat dengan cara mengakses secara online melalui Website PPID Kabupaten Sintang (www.ppid.sintang.go.id).

Adapun jumlah informasi yang telah terunggah di website dan tersedia pada PPID Kabupaten Sintang sepanjang tahun 2020 adalah sebagai berikut :

**Tabel 5. Jumlah Daftar Informasi Publik (DIP)
Yang Terunggah dan Tersedia**

No	Nama Instansi	Berkala	Serta Merta	Setiap Saat	Jumlah
1	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Sintang	35	-	-	35
2	Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Sintang	37	-	-	37
3	Dinas Pekerjaan Umum Kab. Sintang	28	-	-	28
4	Daftar Informasi Publik (DIP) Kab. Sintang	23	-	-	23
5	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Kab. Sintang	23	-	-	23
6	Kepala Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Sintang	16	-	2	18

7	Daftar Informasi Publik (DIP) Kec. Kayan Hilir	19	-	4	23
8	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Sintang	22	-	-	22
9	Daftar Informasi Publik (DIP) Kec. Tempunak	43	-	3	46
10	Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kab. Sintang	15	-	2	17
11	Kecamatan Sintang	28	-	2	30
12	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	17	-	2	19
13	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Sintang	21	-	-	21
14	Kecamatan Sepauk	14	-	-	14
15	Dinas Penindustrian Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kab. Sintang	22	-	19	41
16	Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kab. Sintang	14	-	-	14
17	Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Sintang	14	-	-	14
18	Dinas Perhubungan Kab. Sintang	19	-	-	19
19	Dinas Kesehatan Kab. Sintang	18	-	29	47
20	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Sintang	27	-	-	27
21	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab. Sintang	19	-	-	19
22	Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kab. Sintang	19	-	-	19
23	Inspektur Kab. Sintang	51	-	-	51
24	Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Sintang	30	-	-	30
25	Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata	60	-	-	60
26	Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Sintang	21	-	18	39


C.1. Jumlah Permohonan Informasi Publik

Pelayanan informasi publik yang dilakukan oleh PPID Utama Kabupaten Sintang dilaksanakan dengan 2 (dua) cara, yaitu pelayanan yang dilakukan secara online dan offline (melalui desk layanan). Permohonan online dapat diakses secara langsung oleh masyarakat luas melalui internet dan email. Berikut data berdasarkan angka pengunjung Website PPID serta jumlah permohonan informasi publik yang masuk dari masyarakat, baik secara online maupun meja layanan PPID Kabupaten Sintang.

**Tabel 6. Rekapitulasi Jumlah Permohonan Informasi Publik
PPID Kabupaten Sintang**

NO.	BULAN	JUMLAH KUNJUNGAN/ PERMOHONAN
1.	Januari	2
2.	Februari	1
3.	Maret	7
4.	April	6
5.	Mei	1
6.	Juni	1
7.	Juli	-
8.	Agustus	6
9.	September	2
10.	Oktober	1
11.	November	-
12.	Desember	-

Gambar 4. Persentase Jenis Permohonan Informasi



C.2. Waktu Pelayanan dan Pemenuhan Permohonan

Selama Tahun 2020 semua permohonan informasi publik PPID Kabupaten Sintang dapat dipenuhi dalam kurun waktu yang diamanatkan oleh Undang-undang KIP. Dengan kata lain tidak ada permohonan informasi publik yang dilayani melampaui waktu yang ditentukan yaitu kurang dari 17 (tujuh belas) hari kerja.

D. PENANGANAN KEBERATAN DAN SENGKETA INFORMASI

Sepanjang tahun 2020, belum ada atau tidak terdapat keberatan atau sengketa informasi yang ditangani oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama Kabupaten Sintang. Berikut tabel daftar keberatan dan sengketa informasi.

Tabel 7. Daftar Keberatan dan Sengketa Informasi

Jumlah Keberatan	Tanggapan Atasan PPID		Sengketa Informasi	Mediasi		Ajudikasi		Putusan Pengadilan	
	Memperkuat	Membatalkan		Sepakat	Tidak	Menolak	Mengabulkan	Menolak	Mengabulkan
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

E. KENDALA INTERNAL DAN EKSTERNAL

E.1. Kendala Internal

Terdapat beberapa kendala internal yang dihadapi oleh PPID Kabupaten Sintang sepanjang pelaksanaan tugas di tahun 2020. Kendala-kendala tersebut antara lain :

1. Masih kurangnya SDM yang handal dalam penyediaan informasi di OPD selaku PPID Pembantu;
2. Sebagian besar tugas dan wewenang yang melekat di PPID dan PPID Pembantu Kabupaten Sintang belum sepenuhnya dilaksanakan, sehingga kegiatan PPID di Kabupaten Sintang dirasakan belum maksimal;
3. Masih banyak PPID Pembantu yang belum memiliki website sebagai media

penyebaran informasi publik;

4. Kurang tersedianya anggaran dana pada PPID Pembantu.

E.2. Kendala Eksternal

Kendala eksternal yang dihadapi pada tahun 2020 adalah masyarakat masih banyak yang belum memahami prosedur permohonan informasi dan kurangnya animo masyarakat untuk mendapatkan informasi. Hal ini terlihat dari jumlah registrasi permohonan informasi yang ada.

F. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT

Melihat permasalahan dan kendala yang ada, direkomendasikan rencana tindak lanjut sebagai berikut :

1. Perlu terus dilaksanakan penguatan komitmen dan kapasitas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi disetiap Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Sintang;
2. Perlu adanya pemahaman lebih lanjut tentang PPID kepada masyarakat, terutama mengenai tata cara permohonan informasi kepada badan publik. Hal ini dapat dilakukan melalui sosialisasi dengan roadshow, media informasi cetak dan elektronik serta melalui komunitas informasi masyarakat;
3. Perlu adanya dukungan anggaran yang memadai untuk menunjang kegiatan-kegiatan PPID dan penyediaan sarana prasarana penunjang lainnya;
4. Perlu peningkatan pengelolaan pelayanan informasi pada PPID Utama maupun Pembantu agar menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

G. PENUTUP

Demikian, laporan ini dibuat untuk dapat dipergunakan dalam pengambilan kebijakan berikutnya terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan pengembangan PPID Kabupaten Sintang.

LAMPIRAN I REGISTER PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK


No	Tgl	Nama	Alamat	Nomor Kontak	Pekerjaan	Informasi Yang Diminta	Tujuan Penggunaan Informasi	Status Informasi		Bentuk Informasi Yang Dikuasai		Jenis Permohonan		Keputusan	Alasan Penolakan	Hari dan Tanggal		Biaya & Cara Pembayaran		
								Dibawah Penguasaan	Belum Didokumentasikan	Soft-copy	Hard-copy	Melihat/Mengetahui	Meminta Salinan			Peremberitahuan Tertulis	Peremberian Informasi	Biaya	Cara	
								Ya	Tdk											
1	02/01/2020	KPU SINTANG	JL.PKP MUJAHIDIN			PERMOHONAN DATA DESA KELURAHAN DAN DUSUN YANG TERSEDIA JARINGAN INTERNET							√	Admin PPID langsung mengarahkan untuk langsung berkomunikasi dengan bidang APTIKA,KOMINFO Stg			1 HARI			
2	28/01/2020	FERDY RISKY K	JL.M.SAAD		MAHASISWA	1.APLIKASI SIM PARIWISATA 2.DATABASE PARIWISATA 3.DATA AIR TERJUN 4.DATA BUKIT DAN GUNUNG	TUGAS AKHIR SEMESTER						√	√	PPID Memberi surat balasan ke pada yg bersangkutan			1 HARI		
3	25/02/2020	BKPSDM	JL.STADION BANING			PERMINTAAN DATA FORMASI JABATAN ASN								√	PPID Mengrahn ke Aparatur dan Umun KOMINFO			1 HARI		
4	09/03/2020	UNIV.MOHAMADIYAH	JL.AKCAYA 2			PERMOHONAN DATA KEJADIAN DEMAM BERDARAH DIKABUPATEN SINTANG 2017/2019								√				1 HARI		
5	09/03/2020	SEKRETARIAT DAERAH	JL.PANGERAN MUDA			PERMOHONAN PENGADAAN WEBSITE UNTUK DESA DI KABUPATEN SINTANG							√	Admin PPID langsung mengarahkan untuk langsung berkomunikasi dengan bidang APTIKA,KOMINFO Stg			1 HARI			
6	11/09/2020	UNIV.MOHAMADIYAH	JL.AKCAYA 2			DATA KEPEMILIKAN JAMBAN SEHAT KABUPATEN SINTANG TAHUN 2017 / 2019								√	PPID Memberi surat balasan ke pada yg bersangkutan			1 HARI		
7	17/03/2020	UNIV.MOHAMADIYAH	JL.AKCAYA 2			PERMOHONAN PENGAMBILAN DATA TUBERKOLOSIS PARU KABUPATEN SINTANG TAHUN 2017 /2019								√	PPID Memberi surat balasan ke pada yg bersangkutan			1 HARI		
8	18/03/2020	SELAMAT SUSAGIO/ UMP	JL.AKCAYA 2			DATA KEGIATAN DPD DIKABUAPTEN SINTANG TAHUN 2017/2019	SKRIPSI							√	PPID Memberi surat balasan ke pada yg bersangkutan			3 HARI		
9	23/03/2020	BUDI CANDRA	JL.AKCAYA 2		MAHASISWA	DATA KEJADIAN MEROKOK PADA REMAJA KABUPATEN SINTANG TAHUN 2017/2019	PROPOSAL							√				3 HARI		
10	26/03/2020	UNIV.MOHAMADIYAH	JL.AKCAYA 2			PERMOHONAN DATA KEJADIAN GIZI BURUK DAN KEKURANGAN GIZI DIKABUPATEN SINTANG TAHUN 2017/2019								√	PPID Memberi surat balasan ke pada yg bersangkutan			4 HARI		
11	01/04/2020	JUNIYARTY	JL.AKCAYA 2			DATA KEJADIAN TB PADA USIA PRODUKTIF (15-49 TAHUN) KABUPATEN SINTANG.TAHUN 2017/2019	PENYUSUN PROPOSAL SKRIPSI							√	PPID Memberi surat balasan ke pada yg bersangkutan			5 HARI		

12	07/04/2020	MAHARANI SRI WAHYUNI UNIV.MOHAMADIYAH	JL.AKCAYA 2		MAHASISWI	DATA ASI EKSKLUSIF KABUPATEN SINTANG TAHUN 2017/2019	SKRIPSI								√	PPID Memberi surat balasan ke pada yg bersangkutan			3 HARI		
13	08/04/2020	AFIF RAFIKI JAHID/UMP	JL.AKCAYA 2		MAHASISWA	DATA KEJADIAN ISPA KABUPATEN SINTANG.TAHUN 2017/2019	PROPOSAL SKRIPSI								√	PPID Memberi surat balasan ke pada yg bersangkutan			5 HARI		
14	14/04/2020	WIRDAWATI/UMP	JL.AKCAYA 2		MAHASISWI	DATA KEJADIAN DIARE KABUPATEN SINTANG.TAHUN 2017/2019	PROPOSAL SKRIPSI								√	PPID Memberi surat balasan ke pada yg bersangkutan			3 HARI		
15	14/04/2020	ICMI.KABUPATEN SINTANG	JL.MT.HARIONO			PERMOHONAN INFORMASI JUMLAH SARANA DAN PRASARANA TELEKOMUNIKASIBERUPA TOWER DI KABUPATEN SINTANG									√	PPID Utama memberi balasan ke pada yg bersangkutan			3 HARI		
16	04/05/2020	PD AISYIAH SINTANG	JL.PATIMURA			DATA JUMLAH IBU RUMAH TANGGA PERDESA KABUPATEN SINTANG	BAKTI SOSIAL								√	PPID Utama memberi balasan ke pada yg bersangkutan			7 HARI		
17	15/05/2020	IBI SINTANG	JL.TELUK MEYURAI			JUMLAH SASARAN WANITA SUBUR,IBU HAMIL,IBU BERSALIN, IBU NIFAS,BAYI BARU LAHIR,BALITA.	PENYUSUNAN SISTEM PEMETAAN KESEHATAN IBU DAN ANAK								√	PPID Utama memberi balasan ke pada yg bersangkutan			2 HARI		
18	01/06/2020	STAIMA	JL.AKCAYA 3			DATA JUMLAH MASJID DAN JUMLAH SURAU SEKABUPATEN SINTANG.TANUN 2018/2020	KARYA ILMIAH								√	PPID Memberi surat balasan ke pada yg bersangkutan			2 HARI		
19	03/08/2020	YAYASAN LASKAR LANGIT	JL.TEUKU UMAR			PERMOHONAN DATA JUMLAH ORMAS DAN YAYASAN YANG MEMPEROLEH DANA HIBAH DAN BANSOS 2019								√	PPID Utama memberi balasan ke pada yg bersangkutan			1 HARI			
20	06/08/2020	SUMADI,M.HP	SKB.SINTANG	089536869 7674	ASN	PROGRAM SENENTANG TV	PERJANJIAN MOU								√	PPID Utamalangsung mengarahkan ybs untuk berkondultasi dengan bidang komunikasi publik			1 HARI		
21	10/08/2020	BOBY O	BABPPEDA	081345064 876	ASN	PERMOHONAN FALITASI VIDCON									√	Admin PPID mengarahkan ybs untuk langsung kabid informasi			1 HARI		
22	13/08/2020	ADINATA TEGUH	KEC.KAYAN HILIR	082358434 460	ASN	PERMOHONAN MENARA TELKOM									√	Admin PPID mengarahkan ybs untuk langsung kabid Aptika			1 HARI		
23	13/08/2020	BYAN,PANTULFENDDY	PONTIANAK	081287429 649	PLN	SILAHTRAHMI DENGAN DISKOMINFO KABUPATEN SINANG									√	Admin PPID mengarahkan ybs untuk bertemu langsung Sekretaris Diskominfo			1 HARI		
24	28/08/2020	MARYONO	KEC.TEMPUNAK	081351992 786	ASN	TOWER BTS UNTUK KEC.TEMPUNAK	INFORMASI UNTUK KEC. TEMPUNAK								√	Admin PPID mengarahkan ybs untuk bertemu langsung dengan bidang Aptika untuk mendapatkan informasi			1 HARI		

25	15/09/2020	UNKA	Y.C.OEVANG OERAY			1.PERDA TENTANG PENGENDALIAN KARHUTLA 2.PERDA TENTANG PENGENDALIAN BENCANA DAERAH 3.PERDA TENTANG KAWASAN BERNILAI CONSERVASI BERNILAI TINGGI 4.DESA DI KAWASAN CONVERSI.	PEMBELAJARAN MAHASISWA PERTANIAN								v	PPID Memberi surat balasan ke pada yg bersangkutan			2 HARI		
26	15/09/2020	JETLIN RUTAMASANTURI	JL.SINTANG-PONTIANAK	081228833392		1.PROPOKSI PEMERINTAH 2.PROPOKSI SWASTA 3.PASCA P.P 4.PASCA P.S 5.DISTRIBUSI P.P 6.DISTRIBUSI P.S 7.PERIKLANAN 8.FOTOGRAFI 9.EO	KEGIATAN USAHA PERTILMAN								v	Admin PPID telah berkonsultasi dengan Kadis Kominfo. Kominfo akan mempelajari lebih lanjut terkait kewewenangan memberi surat rekomendasi PPID Utama selanjutnya akan menyurati ybs.			10 HARI		
27	21/10/2020	RIKA OKTAVIANA	DESA SULANA	085361191570	CO.KESEHATAN WAHANA VISI INDONESIA	KERJA SAMA,BERSAMA SENENTANG TV,DI BIDANG TALK SHOW	KERJA SAMA									Disetujui oleh Admin PPID			1 HARI		

LAMPIRAN II DOKUMENTASI KEGIATAN DAN RAPAT

1. Rapat Koordinasi PPID Utama dan Pembantu se-Kabupaten Sintang



2. Rapat Teknis Peningkatan Pelayanan Informasi Publik



3. Rapat Teknis Penyusunan Daftar Informasi Publik



4. Visitasi Monitoring dan Evaluasi (MONEV) PPID Utama Kabupaten Sintang



5. Penganugrahan Keterbukaan Informasi Badan Publik se-Kalimantan Barat



LAMPIRAN III DOKUMENTASI PELAYANAN

1. Ruang Pelayanan PPID Utama




2. Media – Media Pelayanan


a. Website PPID Utama Kabupaten Sintang (www.ppid.sintang.go.id)




b. Email PPID Utama Kabupaten Sintang (ppid@sintang.go.id)



c. Instagram (IG) PPID Utama Kabupaten Sintang



d. Facebook (FB) PPID Utama Kabupaten Sintang



Lampiran IV : Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) 2020

1. Anggaran Murni Tahun 2020

	RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG		RKA-SKPD 2.2.1		
	Tahun Anggaran 2020				
Urusan Pemerintahan	: 0210	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			
Organisasi	: 021001	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			
Program	: 0210.15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa			
Kegiatan	: 0210.021001.15.027	Pengelolaan dan Penyelenggaraan PPID Pemerintah Daerah			
Lokasi Kegiatan	: Kabupaten Sintang				
Jumlah Tahun 2019	: Rp.	0,00			
Jumlah Tahun 2020	: Rp.	99.997.500,00 (Sembilan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah)			
Jumlah Tahun 2021	: Rp.	0,00			
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja	
Masukan	- Dana/Anggaran			99.997.500 Rupiah	
Kelompok Sasaran	: Kantor Diskominfo Kab. Sintang				
Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)
		Volume	Satuan	Tarif / Harga	
1	2	3	4	5	6 = 3 x 5
5 2	BELANJA LANGSUNG				99.997.500,00
5 2 1	BELANJA PEGAWAI				13.415.000,00
5 2 1 01	Honorarium PNS				13.415.000,00
5 2 1 01 05	Honorarium Tim Kegiatan				13.415.000,00
	Tim Inti				8.845.000,00
	- Penanggung Jawab - Kegiatan di atas 1 bulan s/d 3 bulan	1,00	OK	640.000,00	640.000,00
	- Pengarah - Kegiatan di atas 1 bulan s/d 3 bulan	1,00	OK	650.000,00	650.000,00
	- Ketua - Kegiatan di atas 1 bulan s/d 3 bulan	1,00	OK	630.000,00	630.000,00
	- Wakil Ketua - Kegiatan di atas 1 bulan s/d 3 bulan	1,00	OK	625.000,00	625.000,00
	- Sekretaris - Kegiatan di atas 1 bulan s/d 3 bulan	1,00	OK	620.000,00	620.000,00
	- Anggota Golongan IV - Kegiatan di atas 1 bulan s/d 3 bulan	4,00	OK	610.000,00	2.440.000,00
	- Anggota Pegawai Golongan III - Kegiatan di atas 1 bulan s/d 3 bulan	6,00	OK	540.000,00	3.240.000,00
	Tim Sekretariat				4.570.000,00
	- Koordinator - Kegiatan di atas 1 bulan s/d 3 bulan	1,00	OK	610.000,00	610.000,00
	- Anggota Pegawai Golongan III - Kegiatan di atas 1 bulan s/d 3 bulan	2,00	OK	540.000,00	1.080.000,00
	- Anggota Pegawai Golongan II - Kegiatan di atas 1 bulan s/d 3 bulan	3,00	OK	490.000,00	1.470.000,00
	- Anggota Pegawai Tidak Tetap - Kegiatan di atas 1 bulan s/d 3 bulan	3,00	OK	470.000,00	1.410.000,00
5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA				86.582.500,00
5 2 2 01	Belanja bahan pakai habis				1.604.500,00
5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor				1.357.000,00
	- Kertas - HVS 70 gr Folio	5,00	Rim	66.000,00	330.000,00
	- Kertas - NCR Folio	5,00	Rim	77.000,00	385.000,00
	- Ballpoint -	10,00	Buah	5.500,00	55.000,00
	- Binder Clip - Ukuran (2")	5,00	Kotak	22.000,00	110.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)
		Volume	Satuan	Tarif / Harga	
1	2	3	4	5	6 = 3 x 5
	- Binder Clip - Ukuran (1")	10,00	Kotak	8.800,00	88.000,00
	- Cutter -	2,00	Buah	11.000,00	22.000,00
	- Isi Cutter -	2,00	Kotak	7.700,00	15.400,00
	- Isi Stapler - No. 3	5,00	Kotak	5.500,00	27.500,00
	- Map - Batik	10,00	Buah	11.000,00	110.000,00
	- Map - Bahan Kertas	50,00	Buah	2.200,00	110.000,00
	- Stabillo -	2,00	Buah	11.000,00	22.000,00
	- Stapler	1,00	Buah	38.100,00	38.100,00
	- Trigonal Clips -	8,00	Kotak	5.500,00	44.000,00
5 2 2 01 14	Belanja Perlengkapan Komputer Lainnya				247.500,00
	- Tinta / Cartridge - Refil Black	3,00	Pcs	82.500,00	247.500,00
5 2 2 06	Belanja cetak dan penggandaan				890.000,00
5 2 2 06 01	Belanja Penggandaan				890.000,00
	Belanja Pengadaan				450.000,00
	- Foto copy - Ukuran Folio	1.500,00	Lembar	300,00	450.000,00
	Belanja Penjilidan				440.000,00
	- Jilid Hard Cover -	16,00	Buah	27.500,00	440.000,00
5 2 2 11	Belanja makanan dan minuman				3.933.000,00
5 2 2 11 01	Belanja makanan dan minuman rapat				3.933.000,00
	Belanja Makan dan Minuman Rapat				3.933.000,00
	- Snack -	90,00	Kotak	11.500,00	1.035.000,00
	- Nasi -	90,00	Kotak	32.200,00	2.898.000,00
5 2 2 15	Belanja perjalanan dinas				80.155.000,00
5 2 2 15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah				45.575.000,00
	Wilayah 1				17.160.000,00
	- Uang Harian Pimpinan Tinggi Pratama - Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4,00	OH	330.000,00	1.320.000,00
	- Uang Penginapan Pimpinan Tinggi Pratama - Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2,00	OM	150.000,00	300.000,00
	- Uang Harian Administrator - Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10,00	OH	295.000,00	2.950.000,00
	- Uang Penginapan Administrator - Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5,00	OM	120.000,00	600.000,00
	- Uang Harian Pengawas - Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12,00	OH	275.000,00	3.300.000,00
	- Uang Penginapan Pengawas - Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6,00	OM	100.000,00	600.000,00
	- Uang Harian Pelaksana - Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12,00	OH	255.000,00	3.060.000,00
	- Uang Penginapan Pelaksana - Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6,00	OM	100.000,00	600.000,00
	- Uang Harian Pegawai Tidak Tetap - Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12,00	OH	230.000,00	2.760.000,00
	- Uang Penginapan Pegawai Tidak Tetap - Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6,00	OM	100.000,00	600.000,00
	- Transportasi Sintang - Kebong -	4,00	OT	30.000,00	120.000,00
	- Transportasi Sintang - Binjai Hulu -	4,00	OT	40.000,00	160.000,00
	- Transportasi Sintang - Sungai Tebelian -	4,00	OT	30.000,00	120.000,00
	- Transportasi Sintang - Nanga Tempunak -	4,00	OT	70.000,00	280.000,00
	- Transportasi Sintang - Nanga Sepauk -	3,00	OT	130.000,00	390.000,00
	Wilayah 2				6.435.000,00
	- Uang Harian Pengawas - Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6,00	OH	275.000,00	1.650.000,00
	- Uang Penginapan Pengawas - Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4,00	OM	100.000,00	400.000,00
	- Uang Harian Pelaksana - Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6,00	OH	255.000,00	1.530.000,00
	- Uang Penginapan Pelaksana - Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4,00	OM	100.000,00	400.000,00
	- Uang Harian Pegawai Tidak Tetap - Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6,00	OH	230.000,00	1.380.000,00
	- Uang Penginapan Pegawai Tidak Tetap - Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4,00	OM	100.000,00	400.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)
		Volume	Satuan	Tarif / Harga	
1	2	3	4	5	6 = 3 x 5
	- Transportasi Sintang - Penyak Lalang -	1,00	OT	105.000,00	105.000,00
	- Transportasi Sintang - Nanga Mau -	2,00	OT	135.000,00	270.000,00
	- Transportasi Sintang - Nanga Tebidah -	1,00	OT	300.000,00	300.000,00
	Wilayah 3				18.380.000,00
	- Uang Harian Pengawas - Perjalanan Dinas Dalam Daerah	16,00	OH	275.000,00	4.400.000,00
	- Uang Penginapan Pengawas - Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12,00	OM	100.000,00	1.200.000,00
	- Uang Harian Pelaksana - Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12,00	OH	255.000,00	3.060.000,00
	- Uang Penginapan Pelaksana - Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9,00	OM	100.000,00	900.000,00
	- Uang Harian Pegawai Tidak Tetap - Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8,00	OH	230.000,00	1.840.000,00
	- Uang Penginapan Pegawai Tidak Tetap - Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6,00	OM	100.000,00	600.000,00
	- Transportasi Sintang - Nanga Ketungau -	2,00	OT	330.000,00	660.000,00
	- Transportasi Sintang - Nanga Merakai -	2,00	OT	660.000,00	1.320.000,00
	- Transportasi Sintang - Sungai Pisau -	1,00	OT	800.000,00	800.000,00
	- Transportasi Sintang - Nanga Serawai -	2,00	OT	800.000,00	1.600.000,00
	- Transportasi Sintang - Nanga Kemangai -	2,00	OT	1.000.000,00	2.000.000,00
	BBM Perjudin Kendaraan Jabatan				3.600.000,00
	- Pertamina -	300,00	Liter	12.000,00	3.600.000,00
5 2 2 15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah				34.580.000,00
	Perjudin ke luar daerah kabupaten				15.180.000,00
	- Uang Harian Administrator - Ke Luar Daerah Kabupaten	3,00	OH	625.000,00	1.875.000,00
	- Uang Penginapan Administrator - Ke Luar Daerah Kabupaten	2,00	OM	700.000,00	1.400.000,00
	- Uang Harian Pengawas - Ke Luar Daerah Kabupaten	6,00	OH	605.000,00	3.630.000,00
	- Uang Penginapan Pengawas - Ke Luar Daerah Kabupaten	4,00	OM	600.000,00	2.400.000,00
	- Uang Harian Pelaksana - Ke Luar Daerah Kabupaten	3,00	OH	585.000,00	1.755.000,00
	- Uang Penginapan Pelaksana - Ke Luar Daerah Kabupaten	2,00	OM	500.000,00	1.000.000,00
	- Transportasi Darat Sintang - Pontianak	4,00	OT	780.000,00	3.120.000,00
	Perjudin ke luar daerah provinsi				19.400.000,00
	- Uang Harian Pengawas - Ke Luar Daerah Provinsi	8,00	OH	815.000,00	6.520.000,00
	- Uang Penginapan Pengawas - Ke Luar Daerah Provinsi	6,00	OM	700.000,00	4.200.000,00
	- Taksi Bandara Provinsi Kalimantan Barat -	2,00	OT	270.000,00	540.000,00
	- Taksi Bandara Provinsi DKI Jakarta -	2,00	OT	510.000,00	1.020.000,00
	- Transportasi Darat Sintang - Pontianak -	2,00	OT	780.000,00	1.560.000,00
	- Transportasi Udara Pontianak - Jakarta - Ekonomi	2,00	OT	2.780.000,00	5.560.000,00
Jumlah					99.997.500,00
<p>Sintang, 26 Desember 2019</p> <p>Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika</p> <p>KURNIAWAN, S.Sos., M.Si NIP. 197403231998031005</p>					
Keterangan :					
Tanggal Pembahasan : 2019-11-28					
Catatan Hasil Pembahasan :					

2. Anggaran Perubahan Tahun 2020



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (DPPA SKPD)

TAHUN ANGGARAN 2020

BELANJA LANGSUNG

NOMOR DPPA SKPD : 0.2.10.0.2.10.01.00.15.027.5.2

URUSAN PEMERINTAHAN : 0210 Komunikasi dan Informatika
ORGANISASI : 021001 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROGRAM : 0210.15 PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA
KEGIATAN : 0210.021001.15.027 PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN PPID PEMERINTAH DAERAH
LOKASI KEGIATAN :
SUMBER DANA : Dana Alokasi Umum
JUMLAH ANGGARAN : Rp 108.810.645,00
TERBILANG : (Seratus Delapan Juta Delapan Ratus Sepuluh Ribu Enam Ratus Empat Puluh Lima Rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN / KUASA PENGGUNA ANGGARAN :

NAMA : KURNIAWAN, S.Sos., M.Si
NIP : 197403231998031005
JABATAN : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika

URUSAN PEMERINTAHAN	DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			NOMOR DPPA SKPD		DPPA SKPD 2.2.1					
	PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG Tahun Anggaran 2020			0.2.10.0.2.10.01.00.15.027.5.2							
Urusan Pemerintahan	: 0210	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA									
Organisasi	: 021001	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA									
Program	: 0210.15	PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA									
Kegiatan	: 0210.021001.15.027	PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN PPID PEMERINTAH DAERAH									
Waktu Pelaksanaan	: Januari s/d. Desember										
Lokasi Kegiatan	:										
Sumber Dana	: Dana Alokasi Umum										
Latar belakang perubahan / dianggarkan pendapatan dalam perubahan APBD	:										
Perubahan Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung											
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja						
	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan					
Masukan	- Dana/Anggaran	- Dana/Anggaran	- Dana/Anggaran	99.997.500 Rupiah	108.810.645 Rupiah						
Kelompok Sasaran Kegiatan : Kantor Diskominfo Kab. Sintang											
Rincian Perubahan Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah											
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/(Berkurang)	
		Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)	(Rp)	%
		Volume	Satuan	Tarif / Harga		Volume	Satuan	Tarif / Harga			
1	2	3	4	5	6 = 3 x 5	7	8	9	10 = 7 x 9	11 = 10 - 6	12
5	BELANJA DAERAH				99.997.500,00				108.810.645,00	8.813.145,00	8,81
5 2	BELANJA LANGSUNG				99.997.500,00				108.810.645,00	8.813.145,00	8,81

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/Berkurang	
		Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)	(Rp)	%
		Volume	Satuan	Tarif / Harga		Volume	Satuan	Tarif / Harga			
1	2	3	4	5	6 = 3 x 5	7	8	9	10 = 7 x 9	11 = 10 - 6	12
5 2 1	BELANJA PEGAWAI				13.415.000,00				0,00	(13.415.000,00)	(100,00)
5 2 1 01	Honorarium PNS				13.415.000,00				0,00	(13.415.000,00)	(100,00)
5 2 1 01 05	Honorarium Tim Kegiatan				13.415.000,00				0,00	(13.415.000,00)	(100,00)
	Tim Inti				8.845.000,00				0,00	(8.845.000,00)	(100,00)
	- Penanggung Jawab - Kegiatan di atas 1 bulan s/d 3 bulan	1,00	OK	640.000,00	640.000,00	0,00	OK	640.000,00	0,00	(640.000,00)	(100,00)
	- Pengarah - Kegiatan di atas 1 bulan s/d 3 bulan	1,00	OK	650.000,00	650.000,00	0,00	OK	650.000,00	0,00	(650.000,00)	(100,00)
	- Ketua - Kegiatan di atas 1 bulan s/d 3 bulan	1,00	OK	630.000,00	630.000,00	0,00	OK	630.000,00	0,00	(630.000,00)	(100,00)
	- Wakil Ketua - Kegiatan di atas 1 bulan s/d 3 bulan	1,00	OK	625.000,00	625.000,00	0,00	OK	625.000,00	0,00	(625.000,00)	(100,00)
	- Sekretaris - Kegiatan di atas 1 bulan s/d 3 bulan	1,00	OK	620.000,00	620.000,00	0,00	OK	620.000,00	0,00	(620.000,00)	(100,00)
	- Anggota Golongan IV - Kegiatan di atas 1 bulan s/d 3 bulan	4,00	OK	610.000,00	2.440.000,00	0,00	OK	610.000,00	0,00	(2.440.000,00)	(100,00)
	- Anggota Pegawai Golongan III - Kegiatan di atas 1 bulan s/d 3 bulan	6,00	OK	540.000,00	3.240.000,00	0,00	OK	540.000,00	0,00	(3.240.000,00)	(100,00)
	Tim Sekretariat				4.570.000,00				0,00	(4.570.000,00)	(100,00)
	- Koordinator - Kegiatan di atas 1 bulan s/d 3 bulan	1,00	OK	610.000,00	610.000,00	0,00	OK	610.000,00	0,00	(610.000,00)	(100,00)
	- Anggota Pegawai Golongan III - Kegiatan di atas 1 bulan s/d 3 bulan	2,00	OK	540.000,00	1.080.000,00	0,00	OK	540.000,00	0,00	(1.080.000,00)	(100,00)
	- Anggota Pegawai Golongan II - Kegiatan di atas 1 bulan s/d 3 bulan	3,00	OK	490.000,00	1.470.000,00	0,00	OK	490.000,00	0,00	(1.470.000,00)	(100,00)
	- Anggota Pegawai Tidak Tetap - Kegiatan di atas 1 bulan s/d 3 bulan	3,00	OK	470.000,00	1.410.000,00	0,00	OK	470.000,00	0,00	(1.410.000,00)	(100,00)
5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA				86.582.500,00				74.010.645,00	(12.571.855,00)	(14,52)
5 2 2 01	Belanja bahan pakai habis				1.604.500,00				1.604.500,00	0,00	0,00
5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor				1.357.000,00				1.357.000,00	0,00	0,00
	- Kertas - HVS 70 gr Folio	5,00	Rim	66.000,00	330.000,00	5,00	Rim	66.000,00	330.000,00	0,00	0,00
	- Kertas - NCR Folio	5,00	Rim	77.000,00	385.000,00	5,00	Rim	77.000,00	385.000,00	0,00	0,00
	- Ballpoint	10,00	Buah	5.500,00	55.000,00	10,00	Buah	5.500,00	55.000,00	0,00	0,00
	- Binder Clip - Ukuran (2")	5,00	Kotak	22.000,00	110.000,00	5,00	Kotak	22.000,00	110.000,00	0,00	0,00
	- Binder Clip - Ukuran (1")	10,00	Kotak	8.800,00	88.000,00	10,00	Kotak	8.800,00	88.000,00	0,00	0,00
	- Cutter	2,00	Buah	11.000,00	22.000,00	2,00	Buah	11.000,00	22.000,00	0,00	0,00
	- Isi Cutter	2,00	Kotak	7.700,00	15.400,00	2,00	Kotak	7.700,00	15.400,00	0,00	0,00
	- Isi Stapler - No. 3	5,00	Kotak	5.500,00	27.500,00	5,00	Kotak	5.500,00	27.500,00	0,00	0,00
	- Map - Batik	10,00	Buah	11.000,00	110.000,00	10,00	Buah	11.000,00	110.000,00	0,00	0,00

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/Berkurang	
		Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)	(Rp)	%
		Volume	Satuan	Tarif / Harga		Volume	Satuan	Tarif / Harga			
1	2	3	4	5	6 = 3 x 5	7	8	9	10 = 7 x 9	11 = 10 - 6	12
	- Map - Bahan Kertas	50,00	Buah	2.200,00	110.000,00	50,00	Buah	2.200,00	110.000,00	0,00	0,00
	- Stabilo	2,00	Buah	11.000,00	22.000,00	2,00	Buah	11.000,00	22.000,00	0,00	0,00
	- Stapler	1,00	Buah	38.100,00	38.100,00	1,00	Buah	38.100,00	38.100,00	0,00	0,00
	- Trigonal Clips	8,00	Kotak	5.500,00	44.000,00	8,00	Kotak	5.500,00	44.000,00	0,00	0,00
5 2 2 01 14	Belanja Perlengkapan Komputer Lainnya				247.500,00				247.500,00	0,00	0,00
	- Tinta / Cartridge - Refill Black	3,00	Pcs	82.500,00	247.500,00	3,00	Pcs	82.500,00	247.500,00	0,00	0,00
5 2 2 06	Belanja cetak dan penggandaan				890.000,00				890.000,00	0,00	0,00
5 2 2 06 01	Belanja Penggandaan				890.000,00				890.000,00	0,00	0,00
	Belanja Penggandaan				450.000,00				450.000,00	0,00	0,00
	- Foto copy - Ukuran Folio	1.500,00	Lembar	300,00	450.000,00	1.500,00	Lembar	300,00	450.000,00	0,00	0,00
	Belanja Penulisan				440.000,00				440.000,00	0,00	0,00
	- Jilid Hard Cover	16,00	Buah	27.500,00	440.000,00	16,00	Buah	27.500,00	440.000,00	0,00	0,00
5 2 2 11	Belanja makanan dan minuman				3.933.000,00				0,00	(3.933.000,00)	(100,00)
5 2 2 11 01	Belanja makanan dan minuman rapat				3.933.000,00				0,00	(3.933.000,00)	(100,00)
	Belanja Makan dan Minuman Rapat				1.035.000,00				0,00	(1.035.000,00)	(100,00)
	- Snack	90,00	Kotak	11.500,00	1.035.000,00	0,00	Kotak	11.500,00	0,00	(1.035.000,00)	(100,00)
	- Nasi	90,00	Kotak	32.200,00	2.898.000,00	0,00	Kotak	32.200,00	0,00	(2.898.000,00)	(100,00)
5 2 2 15	Belanja perjalanan dinas				80.155.000,00				71.516.145,00	(8.638.855,00)	(10,78)
5 2 2 15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah				45.575.000,00				40.035.000,00	(5.540.000,00)	(12,16)
	Wilayah 1				17.160.000,00				12.385.000,00	(4.775.000,00)	(27,83)
	- Uang Harian Pimpinan Tinggi Pratama - Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4,00	OH	330.000,00	1.320.000,00	3,00	OH	330.000,00	990.000,00	(330.000,00)	(25,00)
	- Uang Penginapan Pimpinan Tinggi Pratama - Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2,00	OM	150.000,00	300.000,00	2,00	OM	150.000,00	300.000,00	0,00	0,00
	- Uang Harian Administrator - Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10,00	OH	295.000,00	2.950.000,00	9,00	OH	295.000,00	2.655.000,00	(295.000,00)	(10,00)
	- Uang Penginapan Administrator - Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5,00	OM	120.000,00	600.000,00	6,00	OM	120.000,00	720.000,00	120.000,00	20,00
	- Uang Harian Pengawas - Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12,00	OH	275.000,00	3.300.000,00	6,00	OH	275.000,00	1.650.000,00	(1.650.000,00)	(50,00)
	- Uang Penginapan Pengawas - Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6,00	OM	100.000,00	600.000,00	4,00	OM	100.000,00	400.000,00	(200.000,00)	(33,33)
	- Uang Harian Pelaksana - Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12,00	OH	255.000,00	3.060.000,00	6,00	OH	255.000,00	1.530.000,00	(1.530.000,00)	(50,00)
	- Uang Penginapan Pelaksana - Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6,00	OM	100.000,00	600.000,00	4,00	OM	100.000,00	400.000,00	(200.000,00)	(33,33)

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/Berkurang	
		Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)	(Rp)	%
		Volume	Satuan	Tarif / Harga		Volume	Satuan	Tarif / Harga			
1	2	3	4	5	6 = 3 x 5	7	8	9	10 = 7 x 9	11 = 10 - 6	12
	- Uang Harian Pegawai Tidak Tetap - Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12,00	OH	230.000,00	2.760.000,00	9,00	OH	230.000,00	2.070.000,00	(690.000,00)	(25,00)
	- Uang Penginapan Pegawai Tidak Tetap - Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6,00	OM	100.000,00	600.000,00	6,00	OM	100.000,00	600.000,00	0,00	0,00
	- Transportasi Sintang - Kebong	4,00	OT	30.000,00	120.000,00	4,00	OT	30.000,00	120.000,00	0,00	0,00
	- Transportasi Sintang - Binjai Hulu	4,00	OT	40.000,00	160.000,00	4,00	OT	40.000,00	160.000,00	0,00	0,00
	- Transportasi Sintang - Sungai Tebelan	4,00	OT	30.000,00	120.000,00	4,00	OT	30.000,00	120.000,00	0,00	0,00
	- Transportasi Sintang - Nanga Tempunak	4,00	OT	70.000,00	280.000,00	4,00	OT	70.000,00	280.000,00	0,00	0,00
	- Transportasi Sintang - Nanga Sepauk	3,00	OT	130.000,00	390.000,00	3,00	OT	130.000,00	390.000,00	0,00	0,00
	Wilayah 2				6.435.000,00				3.552.000,00	(2.883.000,00)	(44,80)
	- Uang Harian Pengawas - Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6,00	OH	275.000,00	1.650.000,00	3,00	OH	275.000,00	825.000,00	(825.000,00)	(50,00)
	- Uang Penginapan Pengawas - Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4,00	OM	100.000,00	400.000,00	2,00	OM	100.000,00	200.000,00	(200.000,00)	(50,00)
	- Uang Harian Pelaksana - Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6,00	OH	255.000,00	1.530.000,00	3,00	OH	255.000,00	765.000,00	(765.000,00)	(50,00)
	- Uang Penginapan Pelaksana - Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4,00	OM	100.000,00	400.000,00	2,00	OM	100.000,00	200.000,00	(200.000,00)	(50,00)
	- Uang Harian Pegawai Tidak Tetap - Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6,00	OH	230.000,00	1.380.000,00	3,00	OH	230.000,00	690.000,00	(690.000,00)	(50,00)
	- Uang Penginapan Pegawai Tidak Tetap - Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4,00	OM	100.000,00	400.000,00	2,00	OM	100.000,00	200.000,00	(200.000,00)	(50,00)
	- Transportasi Sintang - Penyak Lalang	1,00	OT	105.000,00	105.000,00	1,00	OT	102.000,00	102.000,00	(3.000,00)	(2,86)
	- Transportasi Sintang - Nanga Mau	2,00	OT	135.000,00	270.000,00	2,00	OT	135.000,00	270.000,00	0,00	0,00
	- Transportasi Sintang - Nanga Tebidah	1,00	OT	300.000,00	300.000,00	1,00	OT	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
	Wilayah 3				18.380.000,00				20.390.000,00	2.010.000,00	10,94
	- Uang Harian Pengawas - Perjalanan Dinas Dalam Daerah	16,00	OH	275.000,00	4.400.000,00	16,00	OH	275.000,00	4.400.000,00	0,00	0,00
	- Uang Penginapan Pengawas - Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12,00	OM	100.000,00	1.200.000,00	12,00	OM	100.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00
	- Uang Harian Pelaksana - Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12,00	OH	255.000,00	3.060.000,00	12,00	OH	255.000,00	3.060.000,00	0,00	0,00
	- Uang Penginapan Pelaksana - Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9,00	OM	100.000,00	900.000,00	8,00	OM	100.000,00	800.000,00	(100.000,00)	(11,11)
	- Uang Harian Pegawai Tidak Tetap - Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8,00	OH	230.000,00	1.840.000,00	12,00	OH	230.000,00	2.760.000,00	920.000,00	50,00

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/Berkurang	
		Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)	(Rp)	%
		Volume	Satuan	Tarif / Harga		Volume	Satuan	Tarif / Harga			
1	2	3	4	5	6 = 3 x 5	7	8	9	10 = 7 x 9	11 = 10 - 6	12
	- Uang Penginapan Pegawai Tidak Tetap - Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6,00	OM	100.000,00	600.000,00	8,00	OM	100.000,00	800.000,00	200.000,00	33,33
	- Transportasi Sintang - Nanga Ketungau	2,00	OT	330.000,00	660.000,00	3,00	OT	330.000,00	990.000,00	330.000,00	50,00
	- Transportasi Sintang - Nanga Merasai	2,00	OT	660.000,00	1.320.000,00	3,00	OT	660.000,00	1.980.000,00	660.000,00	50,00
	- Transportasi Sintang - Sungai Pisau	1,00	OT	800.000,00	800.000,00	1,00	OT	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00
	- Transportasi Sintang - Nanga Serawai	2,00	OT	800.000,00	1.600.000,00	2,00	OT	800.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00
	- Transportasi Sintang - Nanga Kemangai	2,00	OT	1.000.000,00	2.000.000,00	2,00	OT	1.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
	BBM Perjudin Kendaraan Jabatan				3.600.000,00				3.708.000,00	108.000,00	3,00
	- Pertamina	300,00	Liter	12.000,00	3.600.000,00	309,00	Liter	12.000,00	3.708.000,00	108.000,00	3,00
5 2 2 15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah				34.580.000,00				31.481.145,00	(3.098.855,00)	(8,96)
	Perjudin ke luar daerah kabupaten				15.180.000,00				17.281.145,00	2.101.145,00	13,84
	- Uang Harian Administrator - Ke Luar Daerah Kabupaten	3,00	OH	625.000,00	1.875.000,00	3,00	OH	513.715,00	1.541.145,00	(333.855,00)	(17,81)
	- Uang Penginapan Administrator - Ke Luar Daerah Kabupaten	2,00	OM	700.000,00	1.400.000,00	2,00	OM	700.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00
	- Uang Harian Pengawas - Ke Luar Daerah Kabupaten	6,00	OH	605.000,00	3.630.000,00	6,00	OH	605.000,00	3.630.000,00	0,00	0,00
	- Uang Penginapan Pengawas - Ke Luar Daerah Kabupaten	4,00	OM	600.000,00	2.400.000,00	4,00	OM	600.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00
	- Uang Harian Pelaksana - Ke Luar Daerah Kabupaten	3,00	OH	585.000,00	1.755.000,00	6,00	OH	585.000,00	3.510.000,00	1.755.000,00	100,00
	- Uang Penginapan Pelaksana - Ke Luar Daerah Kabupaten	2,00	OM	500.000,00	1.000.000,00	4,00	OM	500.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	100,00
	- Transportasi Darat Sintang - Pontianak	4,00	OT	780.000,00	3.120.000,00	4,00	OT	700.000,00	2.800.000,00	(320.000,00)	(10,26)
	Perjudin ke luar daerah provinsi				19.400.000,00				0,00	(19.400.000,00)	(100,00)
	- Uang Harian Pengawas - Ke Luar Daerah Provinsi	8,00	OH	815.000,00	6.520.000,00	0,00	OH	815.000,00	0,00	(6.520.000,00)	(100,00)
	- Uang Penginapan Pengawas - Ke Luar Daerah Provinsi	6,00	OM	700.000,00	4.200.000,00	0,00	OM	700.000,00	0,00	(4.200.000,00)	(100,00)
	- Taksi Bandara Provinsi Kalimantan Barat	2,00	OT	270.000,00	540.000,00	0,00	OT	270.000,00	0,00	(540.000,00)	(100,00)
	- Taksi Bandara Provinsi DKI Jakarta	2,00	OT	510.000,00	1.020.000,00	0,00	OT	510.000,00	0,00	(1.020.000,00)	(100,00)
	- Transportasi Darat Sintang - Pontianak	2,00	OT	780.000,00	1.560.000,00	0,00	OT	780.000,00	0,00	(1.560.000,00)	(100,00)
	- Transportasi Udara Pontianak - Jakarta - Ekonomi	2,00	OT	2.780.000,00	5.560.000,00	0,00	OT	2.780.000,00	0,00	(5.560.000,00)	(100,00)
	Perjalanan Dinas ke Luar Daerah Kabupaten dalam rangka Koordinasi dan Konsultasi				0,00				14.200.000,00	14.200.000,00	0,00

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/(Berkurang)		
		Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)	(Rp)	%	
		Volume	Satuan	Tarif / Harga		Volume	Satuan	Tarif / Harga				
1	2	3	4	5	6 = 3 x 5	7	8	9	10 = 7 x 9	11 = 10 - 6	12	
	- Uang Harian Administrator	0,00		0,00	0,00	3,00	OH	625,000,00	1,875,000,00	1,875,000,00	0,00	
	- Uang Penginapan Administrator	0,00		0,00	0,00	2,00	OM	700,000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	
	- Uang Harian Pengawas	0,00		0,00	0,00	3,00	OH	605,000,00	1.815.000,00	1.815.000,00	0,00	
	- Uang Penginapan Pengawas	0,00		0,00	0,00	2,00	OM	600,000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	
	- Uang Harian Pelaksana	0,00		0,00	0,00	6,00	OH	585,000,00	3.510.000,00	3.510.000,00	0,00	
	- Uang Penginapan Pelaksana	0,00		0,00	0,00	4,00	OM	500,000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
	- Transportasi Darat Sintang - Pontianak	0,00		0,00	0,00	4,00	OT	600,000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	
5 2 3	BELANJA MODAL				0,00				34.800,000,00	34.800,000,00		
5 2 3 76	Aset Tidak Berwujud Lainnya				0,00				34.800,000,00	34.800,000,00		
5 2 3 76 01	Software				0,00				34.800,000,00	34.800,000,00	0,00	
Jumlah					99.997.500,00				108.810,645,00	8.813,145,00	8,81	
Perubahan Rencana Belanja per Triwulan												
Triwulan I	Rp.	37.946,000,00			Mengesahkan, Bendahara Umum Daerah JONI SIANTURI, SE, MSI NIP.196312081990031005				Sintang, 02 November 2020 Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Selaku Pengguna Anggaran KURNIAWAN, S.Sos., M.Si NIP.1974032319980031005			
Triwulan II	Rp.	21.864,645,00										
Triwulan III	Rp.	0,00										
Triwulan IV	Rp.	49,000,000,00										
Jumlah	Rp.	108.810,645,00										



**PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN SINTANG**

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN SINTANG**

Selaku

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) UTAMA
PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG**

NOMOR : 188.45/39/KEP-DISKOMINFO/I/2020

TENTANG

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG**

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN SINTANG,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan informasi publik pada Pemerintah Kabupaten Sintang perlu adanya Standar Operasional Prosedur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (SOP PPID) Utama;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

4. Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7);
7. Peraturan Bupati Sintang Nomor 83 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang.

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
 2. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1026);
 3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272);
 4. Keputusan Bupati Sintang Nomor: 478/162/KEP-DISKOMINFO/2020 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Utama Dan Pembantu Pada Pemerintah Kabupaten Sintang.

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
KESATU :
: Menetapkan Standar Operasional Prosedur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama Pemerintah Kabupaten Sintang sebagaimana tersebut dalam keputusan ini.
- KEDUA :
: Standar Operasional Prosedur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama Pemerintah Kabupaten Sintang sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU keputusan ini meliputi:
a. SOP Penyusunan Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik
b. SOP Pelayanan Permohonan Informasi Publik;
c. SOP Uji Konsekuensi Informasi Publik;
d. SOP Penanganan Keberatan Informasi Publik;
e. SOP Fasilitasi Sengketa Informasi Publik.
- KETIGA :
: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sintang
pada tanggal : 27 Januari 2020

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN SINTANG**



Tembusan:

- Yth 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang di Sintang.
2. Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang di Sintang.
3. Kepala Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang di Sintang.
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.